



**PUTUSAN**

**Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. SINAR INDOCHEM** berkedudukan di Jalan Raya By Pass Krian – Mojokerto, KM 32, Balongbendo-Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LIE HARIYONO**, tempat/tanggal lahir Surabaya, 22 Maret 1981, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat : Jalan Musi 27 RT 006/RW 001, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEWI LISTYOWATI, S.H., SANIH MAFADI, S.H., M.H., RIO ADHITYA WICAKSONO, SH., M.H. dan RINCE HUTAPEA, S.H. Advokat dari Kantor “**DEWI & PARTNERS**”, yang berkantor di Jalan Manukan Mukti Blok 11 I No. 22, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 180 tanggal 14-11-2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**ENDANG SULISTIOWATI, SE**, Tempat tanggal lahir Madiun, 16 Desember 1969 Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Sasana Sari 2, RT/RW 016/005, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratna Indah Pristiwati, S.H., M.H. beralamat di Jl. Toto Tertib No. 65, Bangunsari, Dolopo, Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17-11-2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 181 tanggal 17-11-2022, sebagai **Tergugat I**

**SAJIYANTO** beralamat di Jalan Tanjung Manis Gang III/08, RT/RW 009/003, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selaku ahli waris (almarhumah) **SETYANI** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Setiawan SH.,M.Kn beralamat di JL. Diponegoro No 1 Kota Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17-11-2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 182 tanggal 21-11-2022, sebagai **Tergugat II**;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Kota Negeri Madiun pada tanggal 31 Oktober 2022 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan ternak, khususnya pakan unggas.
2. Bahwa Tergugat I dan istri Tergugat II secara bersama-sama/bekerja sama membuka usaha peternakan ayam dan dinamakan **RIZQUNA INTAN MANDIRI FARM**.
3. Bahwa usaha tersebut dikelola bersama-sama oleh Tergugat I dan istri Tergugat II secara tanggung renteng.
4. Bahwa adanya perkawinan antara Tergugat II dengan istrinya yang bernama Setiyani (alm.) menimbulkan adanya percampuran harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama)
5. Bahwa pada Bulan Desember 2021 istri Tergugat II meninggal dunia.
6. Bahwa Tergugat II menikah dengan (almarhumah) Ny. Setyani pada tahun 2010, pembelian pakan ternak kepada Penggugat terjadi pada tahun 2018 s/d tahun 2021, dan (almarhumah) Ny. Setyani meninggal dunia pada tahun 2021, sehingga Tergugat II menurut hukum bertanggung jawab untuk membayar utang kepada Penggugat bersama dengan Tergugat I.
7. Bahwa (almarhumah) Ny. Setyani sudah meninggal dunia dan bukan sebagai subyek hukum lagi selaku penyanggah hak dan kewajiban. Hukum perdata menyatakan jika seseorang meninggal, maka segala hak dan kewajiban dirinya beralih kepada ahli warisnya, yang dalam hal ini adalah Tergugat II selaku suaminya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 830 dan Pasal 833 Ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan:
  - **Pasal 830** : Pewarisan hanya terjadi karena kematian
  - Pasal 833 Ayat (1)** : Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal
8. Bahwa demikian pula Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 angka 1 huruf b, c, d, e menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
  - b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
  - c. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
  - d. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
9. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan:
- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
  - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban
  - b. pewaris maupun penagih piutang;
  - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
  - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
10. Bahwa pakan ternak dikirimkan oleh Penggugat ke lokasi usaha milik Tergugat I dan istri Tergugat II, yakni **RIZQUNA INTAN MANDIRI FARM** yang terletak di Jalan Tanjung Manis Gang III/08, RT/RW 009/003, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.
11. Bahwa guna menunjang usahanya tersebut, Tergugat I dan istri Tergugat II membeli pakan ternak dari Penggugat dan membayar mundur dalam waktu sekitar 30 hari dan Para Tergugat wajib membayar dan melunasi total seluruh harga pembelian.
12. Bahwa jual beli dengan cara tersebut telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dan istri Tergugat II sejak sekitar tahun 2018, dan awalnya pembayaran berjalan lancar.
13. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat I dan istri Tergugat II membeli pakan ternak dari Penggugat dengan data sebagai berikut:

NO	TANGGAL D.O. (DELIVERY ORDER)	No. INVOICE	JATUH TEMPO	JUMLAH
1	12 Januari 2019	INV 100049903	11 Februari 2019	Rp. 55.275.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	16 Januari 2019	INV 100050261	15 Februari 2019	Rp. 55.200.000,-
3	30 Januari 2019	INV 100051357	1 Maret 2019	Rp. 55.200.000,-
4	1 Februari 2019	INV 100051533	3 Maret 2019	Rp. 55.200.000,-
5	5 Februari 2019	INV 100051708	7 Maret 2019	Rp. 55.200.000,-
6	7 Februari 2019	INV 100052006	9 Maret 2019	Rp. 55.200.000,-
7	14 Februari 2019	INV 100052501	16 Maret 2019	Rp. 55.425.000,-
8	18 Februari 2019	INV 100052806	20 Maret 2019	Rp. 55.200.000,-
9	23 Maret 2019	INV 100056017	22 April 2019	Rp. 55.200.000,-
10	8 April 2019	INV 100057255	8 Mei 2019	Rp. 55.200.000,-

**TOTAL : Rp. 552.300.000,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)**

14. Bahwa pembelian pakan ternak oleh Tergugat I dan istri Tergugat II kepada Penggugat menggunakan atas nama Tergugat I

15. Bahwa perjanjian jual beli pakan ternak antara Penggugat dengan Tergugat I dan istri Tergugat II adalah sah menurut hukum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

## 1) Sepakat/kesepakatan para pihak

Bahwa kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak. Menurut sistem hukum kontrak di Indonesia, syarat kesepakatan ini merupakan syarat subjektif bersama dengan syarat kecakapan/ kewenangan para pihak. Suatu kesepakatan kehendak terhadap suatu kontrak dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan penawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya. Dalam perkara *a quo* telah terjadi kesepakatan jual beli pakan ternak antara Penggugat dengan Tergugat I dan istri Tergugat II berdasarkan bukti-bukti invoice dan diakui oleh Tergugat I dan istri Tergugat II.

## 2) Cakap hukum/kecakapan dan kewenangan para pihak

Bahwa jual beli pakan ternak telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan istri Tergugat II, berdasarkan bukti pengiriman pakan ternak kepada Para Tergugat dan bukti-bukti invoice.

## 3) Perihal tertentu;

Yang dimaksud dengan syarat perihal tertentu adalah objek perjanjian/objek kesepakatan/objek kontrak. Jadi suatu kontrak harus memiliki objek tertentu. Dalam perkara *a quo* objek perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan istri Tergugat II adalah jual beli pakan ternak, dimana Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat I dan istri Tergugat II sebagai pembeli.

## 4) Kausa yang legal/sebab yang halal

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kausa dalam suatu perjanjian/kesepakatan/kontrak maksudnya adalah sebab mengapa kontrak tersebut dibuat. Kausa dalam suatu kontrak haruslah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam perkara *a quo* sebab mengapa terjadi jual beli pakan ternak adalah karena Tergugat I dan istri Tergugat II membutuhkan jasa Penggugat untuk mensuplai pakan ternak pada peternakan milik Tergugat I dan istri Tergugat II dan sudah dilaksanakan oleh Penggugat tetapi Tergugat I dan istri Tergugat II belum melunasi kewajibannya.

16. Bahwa Penggugat telah mengirimkan pakan ternak senilai tersebut diatas kepada Tergugat I dan istri Tergugat II dan telah diterima oleh Tergugat I dan istri Tergugat II, namun Tergugat I dan istri Tergugat II belum membayar kepada Penggugat.
17. **Bahwa Tergugat I dan istri Tergugat II (Para Tergugat) masih mempunyai utang kepada Penggugat Rp. 552.300.000,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Dan pada tanggal 08 Maret 2021 Para Tergugat membayar sebesar Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah), jadi sisa hutangnya sebesar Rp. 551,300,000,00 (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).**
18. Bahwa Penggugat beberapa kali mendatangi Tergugat I dan istri Tergugat II semasa hidup untuk menagih dan membicarakan kekurangan kewajiban pembayaran utang, akan tetapi Tergugat I dan istri Tergugat II selalu menghindar dan tidak ada itikad baik dari Tergugat I dan istri Tergugat II untuk melunasi utangnya kepada Penggugat, sedangkan pada saat itu tahun 2020-2021 peternakan Tergugat I dan istri Tergugat II/Para Tergugat masih beroperasi.
19. Bahwa Tanggal 22 Januari 2021 istri Tergugat II (almarhumah Ny. Setiyani) membuat Surat Pernyataan, isinya mengakui mempunyai utang pakan ternak. Dan dalam pernyataan tersebut istri Tergugat II (almarhumah Ny. Setiyani) menyatakan akan membayar dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun ternyata Para Tergugat tidak pernah mengangsur pembayaran kepada Penggugat.
20. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Somasi kepada Tergugat I dan istri Tergugat II pada Tanggal 13 Juni 2020 dan Tanggal 22 Januari 2021 dan somasi Tanggal 20 September 2021. Dalam Somasi tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat I dan istri Tergugat II untuk segera membayar dan melunasi utangnya.

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21. Bahwa pada Tanggal 22 Januari 2021, Tanggal 20 September 2021 dan Tanggal 13 Juni 2022 dan telah dilakukan pertemuan antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Tergugat I dan istri Tergugat II maupun Tergugat II, untuk mengingatkan mengenai kewajiban Para Tergugat untuk segera membayar dan melunasi utangnya.
22. **Bahwa meskipun telah diberikan peringatan melalui Somasi dan dilakukan pertemuan untuk menagih utang, tetapi sampai dengan saat ini janji akan adanya penyelesaian terhadap utang tidak juga direalisasikan oleh Para Tergugat. Dan Para Tergugat tetap tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran utangnya kepada Penggugat sehingga Penggugat harus menggugat untuk mendapatkan hak-haknya.**
23. **Bahwa Para Tergugat telah menerima dan memanfaatkan pakan ternak yang dijual oleh Penggugat, namun Para Tergugat justru tidak memiliki itikad baik, kesadaran dan tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat.**
24. Bahwa sampai dengan waktu 3 tahun, Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat, padahal sebelumnya Para Tergugat yang memohon-mohon kepada Penggugat agar disuplai pakan ternak demi kelangsungan usaha peternakan Para Tergugat.
25. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak membayar, maka tindakan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian.
26. Bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman, pengertian wanprestasi adalah suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:
- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
  - 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
  - 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.
27. Bahwa Para Tergugat telah membuat Penggugat menderita karena Penggugat telah menyerahkan pakan ternak sejak tahun 2019 dan sampai sekarang tahun 2022, sudah berjalan sekitar 3 (tiga) tahun namun tidak ada pembayaran oleh Para Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian



28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, penggantian kerugian akibat debitur wanprestasi dapat dituntut berupa tiga kategori, yakni:

- 1) Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat (*konsten*)
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian debitur/Para Tergugat (*schaden*)
- 3) Bunga (*interessen*), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya debitur (Tergugat) tidak lalai.

29. Bahwa total utang Para Tergugat sebesar Rp. 551.300.000,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) harus segera dilunasi oleh Para Tergugat.

30. Bahwa adanya bukti-bukti invoice dan surat pernyataan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan bentuk pengakuan Para Tergugat terhadap utangnya dan hal tersebut adalah merupakan alat bukti pengakuan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1972 KUH Perdata.

31. Bahwa utang Para Tergugat kepada Penggugat adalah termasuk utang tanggung renteng, dimana para debitur bertanggung jawab baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menanggung pembayaran seluruh utang, pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang.

32. Bahwa utang secara tanggung renteng diatur dalam Pasal 1280, 1281, 1282, 1283 dan 1284 KUH Perdata yang menyatakan berikut:

- **Pasal 1280 KUH Perdata:**

Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa, sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur.

- **Pasal 1281 KUH Perdata:**

Suatu perikatan dapat bersifat tanggung-menanggung, meskipun salah satu debitur itu diwajibkan memenuhi hal yang sama dengan cara berlainan dengan teman-temannya sepenanggungan, misalnya yang satu terikat dengan bersyarat, sedangkan yang lain terikat secara murni dan sederhana, atau terhadap yang satu telah diberikan ketetapan waktu dengan persetujuan, sedang terhadap yang lain tidak diberikan.

- **Pasal 1282 KUH Perdata:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiada perikatan yang dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung, kecuali jika dinyatakan dengan tegas. Ketentuan ini hanya dikecualikan dalam hal suatu perikatan dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung karena kekuatan penetapan undang-undang.

- **Pasal 1283 KUH Perdata:**

Kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu debitur yang dipilihnya, dan debitur ini tidak dapat meminta agar utangnya dipecah.

- **Pasal 1284 KUH Perdata:**

Penuntutan yang ditujukan kepada salah satu debitur tidak menjadi halangan bagi kreditur itu untuk melaksanakannya terhadap debitur lainnya.

33. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 1338 KUH Perdata dan asas hukum *Pacta Sunt Servanda*, bahwa “setiap perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya” dan “para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik”, dan hal tersebut mewajibkan Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya melunasi utangnya kepada Penggugat.

34. Bahwa adanya Surat Pernyataan Tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh istri Tergugat II (almarhumah Ny. Setiyani) adalah merupakan alat bukti yang sah dan merupakan akta pengakuan sepihak yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. Isinya adalah pengakuan utang istri Tergugat II (almarhumah Ny. Setiyani) kepada Penggugat, bahwa Penggugat menjual pakan ternak dan Para Tergugat selaku pembeli wajib membayar. Surat Pernyataan tersebut adalah tulisan yang dibuat dengan sengaja oleh istri Tergugat II (almarhumah Ny. Setiyani) untuk dijadikan bukti tentang suatu perbuatan hukum dan ditandatangani oleh pembuatnya. Adanya tanda tangan istri Tergugat II (almarhumah Ny. Setiyani) menjamin kebenaran Surat Pernyataan tersebut.

35. Bahwa akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik berdasarkan Pasal 1875, 1871, 1877, 1878 KUHPerdata. Putusan Mahkamah Agung: tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971) juga menguatkan hal tersebut, sehingga selama tidak disangkal, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik. Selengkapnya Pasal 1875, 1871, 1877, 1878 KUHPerdata karena didalamnya terdapat hal-hal sebagai berikut :

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Siapa yang menandatangani akta, berarti dengan sukarela ia telah menyatakan maksud dan kehendaknya.
  - b. Tujuan dan maksud pernyataan itu untuk menjamin kebenaran keterangan yang diberikan dalam akta.
  - c. Di belakang hari dia tidak boleh mengingkari, bahwa dia tidak menuliskan atau tidak memberi keterangan yang tercantum didalam akta.
  - d. Isi keterangan akta adalah mutlak benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
36. Bahwa perjanjian memiliki daya kekuatan mengikat **sebagaimana diatur Pasal 1339 KUH Perdata**, sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi ini dapat melayangkan tuntutan atas kelalaian yang terjadi. Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan dengan salah satu cara sebagaimana yang disebutkan dalam **Pasal 1267 KUH Perdata**, yaitu:
- 1) Pemenuhan perikatan
  - 2) Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian**
  - 3) Ganti kerugian
  - 4) Pembatalan perjanjian timbal balik
  - 5) Pembatalan dengan ganti kerugian
37. Bahwa akibat hukum dari adanya keterlambatan pembayaran oleh Para Tergugat kepada Penggugat yang telah Ingkar Janji atau Wanprestasi telah membawa kerugian terhadap Penggugat, maka tidaklah berlebihan kiranya manakala seluruh kerugian tersebut dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat wajib dikenakan denda sebagai bentuk sanksi keterlambatan pembayaran kepada Penggugat sebab Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun tidak bisa menikmati uang yang menjadi hak Penggugat. Para Tergugat wajib dijatuhi hukuman berupa sanksi/ denda keterlambatan sebesar 2% setiap bulan dan Para Tergugat.
38. Bahwa selain itu, sebagai akibat menurunnya kepercayaan customer kepada Penggugat dan respon penyelesaian yang sangat terlambat oleh Para tergugat, maka Para Tergugat juga wajib dihukum untuk membayar kerugian immateriil.
39. Bahwa dari kewajiban pembayaran/utang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 551.300.000,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang menjadi kewajiban Para Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat.

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Ma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Bahwa Para Tergugat wajib dijatuhi hukuman untuk membayar sanksi/denda keterlambatan sebesar 2% setiap bulan terhitung dari pemesanan dan pengambilan pakan ternak, yaitu sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan Oktober 2022, maka denda/sanksi keterlambatan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah:  $2\% \times 46 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 551.300.000,- = \text{Rp. } 508.116.000,-$  (lima ratus delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).

41. Bahwa sebagai akibat menurunnya kepercayaan customer kepada Penggugat dan respon penyelesaian yang sangat terlambat oleh Para Tergugat, Maka Para Tergugat harus membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

42. Bahwa dengan demikian total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, terdiri dari Kekurangan pembayaran pakan ternak, denda/sanksi keterlambatan dan kerugian immateriil adalah:

**1) Kerugian Materiil: Rp. 551.300.000,-**  
(lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus  
ribu  
rupiah)

**2) Denda keterlambatan: Rp. 508.116.000,-**  
(lima ratus delapan juta seratus enam belas  
ribu rupiah).

denda/sanksi keterlambatan sejak tanggal  
sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai  
dengan Oktober 2022 sejak gugatan ini  
didaftarkan

**3) Kerugian Immateriil: Rp. 1.000.000.000,00**  
(satu milyar rupiah)

**TOTAL = Rp. 2.059.416.000,-**  
(dua milyar lima puluh sembilan juta  
empat ratus enam belas juta rupiah)

43. Bahwa Para Tergugat telah membuat Penggugatmenderita karena Penggugat telah membeli pakan ternak sejak tahun 2019 dan sampai sekarang tahun 2022, sudah berjalan sekitar 3 (tiga) tahun namun tidak ada pembayaran oleh Para Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian.

44. Bahwa Penggugat memiliki sangkaan yang beralasan jika Para Tergugat akan memindahtangankan harta bendanya baik yang bergerak maupun



yang tidak bergerak untuk menghindari kewajibannya kepada Penggugat serta agar Gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap harta benda Para Tergugat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk membayar kerugian Penggugat, yaitu:

- 1) Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Sasana Sari 2, RT/RW 016/005, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun
- 2) Tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jalan Tanjung Manis Gang III/08, RT/RW 009/003, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun

45. Bahwa ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 HIR yang menyatakan: Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya. Dan untuk batas-batas obyek tanah dan bangunan akan diajukan pada saat permohonan sita jaminan dengan dasar pengukuran dan data2 yang ada di Badan Pertanahan Negara yang bersangkutan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Madiun C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan jual beli pakan ternak antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu:

NO	TANGGAL D.O. (DELIVERY ORDER)	No. INVOICE	JATUH TEMPO	JUMLAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	12 Januari 2019	INV 100049903	11 Februari 2019	Rp. 55.275.000,-
2	16 Januari 2019	INV 100050261	15 Februari 2019	Rp. 55.200.000,-
3	30 Januari 2019	INV 100051357	1 Maret 2019	Rp. 55.200.000,-
4	1 Februari 2019	INV 100051533	3 Maret 2019	Rp. 55.200.000,-
5	5 Februari 2019	INV 100051708	7 Maret 2019	Rp. 55.200.000,-
6	7 Februari 2019	INV 100052006	9 Maret 2019	Rp. 55.200.000,-
7	14 Februari 2019	INV 100052501	16 Maret 2019	Rp. 55.425.000,-
8	18 Februari 2019	INV 100052806	20 Maret 2019	Rp. 55. 200.000,-
9	23 Maret 2019	INV 100056017	22 April 2019	Rp. 55.200.000,-
10	8 April 2019	INV 100057255	8 Mei 2019	Rp. 55.200.000,-

**TOTAL Rp. 551.300.000,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sah menurut hukum**

- Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 22 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum.
- Menyatakan menurut hukum Para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sebesar **Rp. 551.300.000,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)**
- Menyatakan Para Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat
- Menyatakan secara hukum bahwa **SAJIYANTO (TERGUGAT II)** adalah selaku ahli waris (almarhumah) **SETYANI**
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat sebesar **Rp. 551.300.000,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)**
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda/sanksi keterlambatan pembayaran sebesar **Rp. 508.116.000,-(lima ratus delapan juta seratus enam belas ribu rupiah).**
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap harta benda milik Para Tergugat yaitu:

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad



- 1) Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Sasana Sari 2, RT/RW 016/005, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
- 2) Tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jalan Tanjung Manis Gang III/08, RT/RW 009/003, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun
11. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
12. Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa lainnya yaitu perlawanan dan peninjauan kembali;
13. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat

#### **SUBSIDAIR**

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Madiun C.q. Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan *Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmi Dwi Astuti,SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI FORMAL DILUAR EKSEPSI KOMPETENSI**

##### **1. Gugatan Error In Persona**





Bahwa Penggugat telah salah menetapkan Endang Sulistiowati ,SE sebagai Tergugat I dalam perkara ini , karena Tergugat I tidak pernah melakukan kerjasama atau menanda tangani berkas apapun berkaitan dengan usaha sebagaimana dimaksud dalam gugatan.

Tergugat I tidak memiliki ataupun mengelola usaha yang dinamakan RIZQUNA INTAN MANDIRI FARM, tidak pernah melakukan order , tidak pernah melakukan pembayaran dan juga tidak pernah menerima barang berkaitan dengan pembelian atau order pakan ternak yang dimaksudkan dan tidak memperoleh manfaat apapun dari apa yang telah dilakukan oleh Istri Tergugat II ;

**Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

**2. Gugatan Para Penggugat kabur ( obscur libel ) .**

Bahwa isi dari posita tidak jelas/kabur , karena apa yang menjadi dasar dari gugatan juga tidak jelas , dimana Penggugat mendalilkan untuk Tergugat I mengembalikan sejumlah uang kepada Penggugat yang tidak pernah diterimanya baik dalam bentuk uang maupun barang ,dimana Penggugat telah mengasumsikan bahwa Tergugat I telah melakukan usaha bersama dengan istri Tergugat II tanpa menunjukkan adanya akta kesepakatan kerjasama atau perjanjian dalam bentuk apapun ;

**Sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

**JAWABAN DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala yang telah diuraikan pada bagian eksepsi , mohon dianggap sebagai telah termuat kembali pada pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat , kecuali yang diakuiinya sebagai benar dalam perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat I , tidak pernah mempunyai usaha bersama dengan Istri Tergugat II berkaitan dengan usaha peternakan ayam yang dinamakan RIZQUNA INTAN MANDIRI FARM ;
4. Bahwa, Tergugat I tidak pernah mengelola usaha sebagaimana dimaksud pada jawaban poin 3 bersama dengan Istri Tergugat II;
5. Bahwa pada posita 10 , Penggugat mengirim pakan ternak di alamat tempat tinggal Istri Tergugat II dan bukan di tempat usaha Tergugat I , karena Tergugat I tidak punya usaha di alamat tersebut ;
6. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan order atau pembelian apapun berkaitan dengan pakan ternak kepada Penggugat , tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kiriman barang, tidak pernah melakukan pembayaran dan bahkan tidak menerima keuntungan apapun berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh Istri Tergugat II dalam hal ini Tergugat I tidak pernah menandatangani perjanjian kerja apapun dengan Penggugat, bagaimana bisa Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk membayar / mengembalikan uang yang tidak pernah diterima oleh Tergugat I baik dalam bentuk pakan ternak ataupun dalam bentuk uang;

7. Bahwa terhadap somasi sebagaimana yang Penggugat sampaikan secara langsung kepada Tergugat I sudah menolak dan menjelaskan kalau kedudukannya dalam perkara ini tidak ada hubungannya dan tidak tahu menahu dan selanjutnya yang bertanggung jawab atas semua itu adalah Istri Tergugat II dan bahkan Istri Tergugat II juga membuat surat pernyataan untuk mengembalikan dengan cara mencicil dan tidak menyebutkan nama Tergugat I untuk ikut bertanggung-jawab dalam pengembalian uang kepada Penggugat ;
8. Bahwa dalam Petitum 10 Penggugat meminta rumah kediaman Tergugat I untuk dijadikan jaminan, bagaimana hal itu bisa dilakukan sedangkan itu bukan rumah milik Tergugat I dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini ;

Berdasarkan uraian diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Memerima eksepsi dari Tergugat I ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban / tangkisan terhadap gugatan Penggugat, sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II sesungguhnya tidak ada hubungan hukum sesuai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi yang mana seharusnya antara Pengugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum secara langsung dan adanya perjanjian yang mengikat secara langsung

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara kedua belah pihak, sedangkan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan sama sekali baik secara langsung maupun tidak langsung maka dengan ini Tergugat mohon Kepada yang MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA ini untuk menyatakan gugatan Pengugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan yakni gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi tetapi dalam Petitum gugatan Penggugat untuk meminta Majelis hakim untuk menetapkan Ahli Waris hal ini merupakan gugatan yang tidak jelas, hal ini terdapat pertentangan posita gugatan dan petitum gugatan tidak relevan dan terlebih lagi gugatan Penggugat apakah gugatan wanprestasi atau gugatan ahli waris ;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) maka Tergugat mohon kepada Yth/Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

## II. DALAM JAWABAN

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertulis dan terulang dalam jawaban Tergugat II ini ;
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang tegas-tegas diakuinya dalam jawaban ini;
3. Bahwa sesungguhnya Tergugat II tidak pernah tahu menahu hubungan antara istri Tergugat II dengan Tergugat I serta Penggugat dalam hal ini PT.Sinar Indochem, terlebih lagi hubungan hukum apa yang ada diantara Pengugat dan Tergugat I serta istri Tergugat II ;
4. Bahwa segala perjanjian atau apapun namanya sebagaimana didalilkan oleh penggugat, Tergugat tidak pernah mengetahui bentuk perjanjian yang seperti apa dan bagaimana bentuknya, begitupun Tergugat II tidak pernah tahu bentuk usaha yang dilakukan serta adanya pembelian sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;
5. Bahwa Tergugat II selama ini tidak pernah mengetahui adanya pengiriman barang sebagaimana cerita yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;
6. Bahwa setelah Tergugat II mempelajari gugatan Penggugat secara seksama dan mendalam dalam gugatan Penggugat tidak ada bentuk perjanjian antara kedua belah pihak dan gugatan ini hanya didasarkan

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad



pada invoice-invoice yang dikeluarkan secara sepihak oleh pihak Penggugat tanpa ada kekuatan pembuktian yang kuat yakni misalnya dalam invoice harus ada Pengakuan antara kedua belah pihak mengenai isi didalamnya sehingga menjadi jelas apa yang ada didalamnya sedangkan dalam hal ini yang dimaksud dalam invoice tersebut sudah tidak bisa mengakui ataupun membenarkan apa yang tercantum dalam invoice tersebut ;

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat sangatlah terkesan sangat Arogan dan semena-mena terhadap Tergugat II dengan bertindak seolah-olah sebagai lembaga keuangan dengan menetapkan jumlah bunga dan denda yang jelas hal ini sangatlah tidak mempunyai kewenangan tentang hal itu sedangkan Penggugat hanyalah Perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan yang bergerak dalam bidang industry makanan ternak khususnya pakan unggas ( gugatan penggugat angka 1) hal ini jelas melanggar dan tidak sesuai dengan NIB perusahaan Penggugat maka oleh karena itu gugatan Pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*) ;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan keras posita gugatan dalam angka 44 karena Tanah dan Rumah yang disebutkan dalam gugatannya tidak ada hubungan dalam perkara ini dan terlalu mengada-ada untuk di kait-kaitkan dalam perkara ini ;
8. Bahwa Tergugat II sangat keberatan dengan adanya gugatan ini karena Tergugat II tidak pernah mengetahuinya dan menolak dalil-dalil gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memberikan putusan :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II
2. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*) ;

**II. DALAM JAWABAN :**

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada pengugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, telah mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 3577015612690001 tertanggal 13 Mei 2012 atas nama Endang Sulistiowati, SE, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi NPWP 08 694 273 7-621 000 tertanggal 1/02/2009 atas nama Setiyani, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3577030804600001 tertanggal 06/12/2016, atas nama Sajiyanto, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi New Customer form atas nama Endang Sulistiowati, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi dari PT SINAR INDOCHEM Doc. No. INV 100049903, tertanggal 12/01/2019 atas nama Endang Farm Broiler diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi dari PT SINAR INDOCHEM Doc. No. INV 100050261, tertanggal 16/02/2019 atas nama Endang Farm Broiler diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi dari PT SINAR INDOCHEM Doc. No. INV 100051357, tertanggal 30/01/2019 atas nama Endang Farm Broiler diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya dari PT SINAR INDOCHEM Doc. No. INV 100051533, tertanggal 01/02/2019 atas nama Endang Farm Broiler diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi dari PT SINAR INDOCHEM Doc. No. INV 100051708, tertanggal 05/02/2019 atas nama Endang Farm Broiler diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari PT SINAR INDOCHEM Doc. No. INV 100052006, tertanggal 07/02/2019 atas nama Endang Farm Broiler diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi dari PT SINAR INDOCHEM Doc. No. INV 100052501, tertanggal 14/02/2019 atas nama Endang Farm Broiler diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi dari PT SINAR INDOCHEM Doc. No. INV 100052806, tertanggal 18/02/2019 atas nama Endang Farm Broiler diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi dari PT SINAR INDOCHEM Doc. No. INV 1000560171, tertanggal 23/03/2019 atas nama Endang Farm Broiler diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotokopi dari PT SINAR INDOCHEM Doc. No. INV 100057255, tertanggal 08/04/2019 atas nama Endang Farm Broiler diberi tanda bukti P-14 ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Terkait Penyelesaian jual beli Pakan Ternak dengan PT. SINAR INDOCEM Sidoarjo- Jawa Timur Atas nama Endang Sulistiowati, SE tertanggal 22 Januari 2021, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 22 Januari 2021, atas nama Ny, Setiyani, diberitanda bukti P-16 ;
17. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Terkait Penyelesaian jual beli Pakan Ternak dengan PT. SINAR INDOCEM Sidoarjo- Jawa Timur Atas nama Endang Sulistiowati, SE tertanggal 20 September 2021, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Fotokopi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama NINIK SUTJIATI, SH tanggal 20 Februari 2006, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Fotokopi Aktais dari Siti Nurul yuliani SH, M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah nomor 86 tanggal 29 Februari 2016, diberi tanda bukti P-19 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-15 dan P-17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Nazaruddin Latief, St, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, tapi saksi bekerja di PT Sinar Indochem dimana penggugat sebagai Direktur PT Sinar Indochem, sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II saksi hanya tahu sebatas data perusahaan;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. SINAR INDOCHEM saksi bekerja di PT. SINAR INDOCHEM sebagai HRD Leader yang bertugas memanager Karyawan, dan juga mengenai masalah yang terkait dengan legal;
  - Bahwa PT. SINAR INDOCHEM bergerak dibidang penjualan pakan;
  - Bahwa yang saksi ketahui ada masalah tunggakan pembayaran dari Alm Ibu Setiyani sekitar Rp. 552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah);
  - Bahwa yang saksi ketahui didata PT. SINAR INDOCHEM ada KTP atas nama Tergugat I dan Alm Ibu Setiyani;
  - Bahwa Tergugat I dan Alm Ibu Setiyani mengambil pakan Untuk 10 (sepuluh) invoice dan baru dibayar 2 (dua) kali Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya tidak ada pembayaran sampai saksi mengeluarkan reminder letter;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Alm Ibu Setiyani ketika order pakan ayam pembayarannya nunggu setelah panen ayam dulu, usia panen ayam 35 hari seharusnya setelah panen dan ayamnya terjual seharusnya angsurannya dibayar, tapi ini tidak pembayaran sama sekali, dan setiap di tagih bilanganya minta tempo terus sampai akhirnya saksi keluarkan reminder letter tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tunggakan pembayaran Rp. 552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) hanya tahu dari bagian keuangan bahwa customer ada yang tidak bayar, terus saksi buat surat reminder letter ;
- Bahwa setelah terjadi masalah ini dari sales telah mendatangi para Tergugat, dan saksi sendiri sekali bertemu dengan Tergugat II sekitar tahun 2021 di rumah Tergugat II;
- Bahwa saksi kerumah Tergugat II setelah berapa bulan setelah Ibu setiyani meninggal, dan saksi ketemu langsung dengan pak Sajiyanto (Tergugat II) suami dari almarhumah Ibu Setiyani dari pertemuan tersebut intinya saksi menanyakan kembali surat dari kami, karena sudah 3 (tiga) kali belum ada jawaban dan bagaimana kewajibannya terhadap perusahaan kami dan saksi juga menyampaikan tentang tanggung jawab dari alm Ibu Setiyani mengenai hutangnya, dan waktu itu Tergugat II bilang tidak mengetahui usaha almarhum istrinya;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan apa antara Tergugat I dan Tergugat II dengan PT Sinar Indochem perusahaan itu menjual pakan kepada Tergugat I dan istri dari Tergugat II yaitu alm Ibu Setiyani sesuai data yang ada di perusahaan kami ;
- Bahwa cara mengorder barang Tergugat I dan alm Ibu Setiyani di PT Sinar Indochem Customer ke sales perusahaan mengajukan BO (Booking Order) dan disitu juga ada tanda tangan dari masing masing customer dan foto kopi KTP dan perjanjian yang isinya mengenai orderan berapa dan kemudian sistem pembayaran yang dilakukan setelah panen ;
- Bahwa proses pengiriman pakan ternak tersebut, diambil oleh trucknya customer, jadi dari perusahaan tidak pernah mengirim ke tempat customer cara pengambilannya setelah ada info dari sales kami yang ada di luar, menginformasikan bahwa truck Nopol ini akan mau ambil pakan tanggal segini;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti P-5 berupa invoice pengambilan barang dan juga no polisi truk yang mengambil barang tersebut;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali mengeluarkan reminder letter kepada Para Tergugat;
- Bahwa reminder letter itu untuk mengingatkan kepada customer mengenai jatuh temponya pembayaran karena sudah satu tahun lebih tidak ada pembayaran dari para Tergugat, selain reminder letter tidak ada lagi yang dikeluarkan oleh perusahaan karena setelah reminder letter selama tiga kali tidak ada itkad baik dari para Tergugat kemudian kita serahkan kepada Kuasa Hukum ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Intan Suhardi Yant, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, tapi saksi bekerja di PT Sinar Indochem dimana penggugat sebagai Direktur PT Sinar Indochem, sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II saksi hanya tahu sebatas data perusahaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SINAR INDOCHEM sebagai staff penjualan yang menerima orderan dari Sales;
- Bahwa PT. SINAR INDOCHEM bergerak dibidang Produksi pakan ternak ayam;
- Bahwa saksi tahu Ibu Endang dan Ibu Setiyani karena customer dari PT Sinar Indochem, karena Ibu Setiyani mulai tahun 2018 sedangkan Ibu Endang (Tergugat I) mulai tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu dengan Rizkuna Intan Mandiri Fun sebagai customer tetapi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi sejak perusahaan saksi bekerja sama dengan Rizkuna Intan Mandiri Fun sejak tahun 2018 dan tahun 2019 sudah tidak ada pengambilan atas nama Rizkuna Intan Mandiri Fun lagi;
- Bahwa setahu saksi Rizkuna Intan Mandiri Fun atas nama yang order Ibu Endang ;
- Bahwa seingat saksi jenis pakan yang diambil adalah B150SP-CAMEL, B151SP-CAMEL;
- Bahwa mengenai mekanisme pembayaran saksi tidak tahu tapi setiap orderan selalu tanyakan ke Finance;
- Bahwa sekali order Ibu Endang atau Rizkuna itu sebanyak 8 (delapan) Ton atau satu Truck kecil Colt diesel Engkel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang belum dibayarkan oleh Ibu Endang atau Rizkuna ke perusahaan sebesar Rp 552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah);
  - Bahwa setahu saksi Ibu Endang yang mengorder karena Form yang masuk ke saksi itu atas nama Ibu Endang ;
  - Bahwa ada beberapa orderan yang belum dibayar kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali DO;
  - Bahwa proses pengiriman pakan ternak tersebut, diambil oleh trucknya customer, jadi dari perusahaan tidak pernah mengirim ke tempat customer cara pengambilannya customer mengirim ekspedisi truck yang tercantum nomor plat mobilnya serta tanggal pengambilannya dan itu disampaikan ke saksi;
  - Bahwa kalau masalah pembayaran saksi tidak tahu;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Wenny Puji Astutik Suchaemi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, tapi saksi bekerja di PT Sinar Indochem dimana penggugat sebagai Direktur PT Sinar Indochem, sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II saksi hanya tahu sebatas data perusahaan;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. SINAR INDOCHEM sebagai divisi Finance accounting;
  - Bahwa PT. SINAR INDOCHEM bergerak dibidang Produksi pakan ternak ayam;
  - Bahwa saksi tahu Ibu Endang dan Ibu Setiyani karena customer dari PT Sinar Indochem, Ibu Endang (Tergugat I) mulai tahun 2019;
  - Bahwa untuk jenis produk yang dibeli Ibu Endang saksi tidak tahu, pastinya setahu saksi pakan Broiler ;
  - Bahwa sistim pembayaran di perusahaan PT Sinar Indochem diberi waktu pembayaran 30 (tiga puluh) hari sejak barang dilepas dari perusahaan dan seandainya dalam 30 (tiga puluh) hari customer belum bayar, ada kebijakan perusahaan jadi ada semacam negosiasi ;
  - Bahwa sampai saat ini ada tunggakan sekitar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari sekitaran 10 (sepuluh) nota pengiriman yang belum dibayarkan oleh Ibu Endang dan Ibu Setiyani dengan PT Sinar Indochem;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai ada sekitaran 10 (sepuluh) nota pengiriman yang belum dibayarkan karena perusahaan memberikan limit penjualannya, kalau tidak salah plafonnya sekitar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) selama tidak ada jatuh tempo kita kan menyediakan sampai plafon tersebut, tapi karena adanya tunggakan pengiriman distop;
- Bahwa setelah tahun 2019 karena ada masalah pembayaran Ibu Endang atau Ibu Setiyani sudah tidak order barang lagi;
- Bahwa dari tunggakan sekitar Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) Para Tergugat pernah ada angsuran sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi omzet penjualan yang diterima oleh Ibu Setiyani waktu join omzetnya kurang lebih 4,9 Miliar sedangkan omzetnya dari Ibu Endang sekitar Rp 1.7 Miliar;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada tunggakan dari Ibu Setiyani dan Ibu Endang saksi mengeluarkan 3 (tiga) kali surat peringatan reminder letter;
- Bahwa saksi memberikan surat peringatan melalui sales dan proses yang apakah sales memberikan secara langsung atau tidak saksi tidak tahu saksi hanya bilang ke salesnya ada tunggakan minta tolong progresnya; Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 5377015612690001, tertanggal 06/03/2020 atas nama Endang Sulistiowati, diberi tanda bukti TI-1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 2018 atas nama Endang Sulistiowati diberi tanda bukti TI-2 ;
3. Fotokopi NEW CUSTOMER FORM atas nama SETIYANI, diberi tanda bukti TI-3 ;
4. Fotokopi Surat Peringatan Kedua No. 044/SKU/SI/VII/2019 tertanggal 16 Juli 2019 atas nama Endang Farm Broiler, diberi tanda bukti TI-4 ;
5. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No. 019/SKU/SI/VII/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 atas nama Endang Farm Broiler, diberi tanda bukti TI-5;

Fotokopi bukti surat T.I-1 sampai T.I-5 tersebut telah dlubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Edi Sudjarwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tetapi saksi kenal dengan Tergugat I sedangkan dengan Tergugat II saksi hanya tahu saja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II adalah suami dari Ibu Setiyani;
- Bahwa setahu saksi ada masalah hutang;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara bu ending dengan bu Setiyani rekan kerja dihotel Bali;
- Bahwa yang mengambil dan mendistribusikan pakan ternak dari PT Sinar Indochem ke kandang atas perintah bu Setiyani dan yang membayar saksi Ibu Setiyani dengan sistem pembayaran setelah selesai mengambil pakan dari pabrik dan mendistribusikan ke kandang kandang baru saksi menerima uang dari Ibu Setiyani ;
- Bahwa Ibu Setiyani menggunakan jasa angkut saksi dengan cara Ibu setiyani datang kerumah saksi dan bilang kepada saksi untuk mengambil pakan di pabrik terus sampai disana saksi disuruh ketemu dengan Pak Heru terus setelah itu saksi pulang membawa pakan ayam kemudian saksi distribusikan ke kandang kandang dan sama Ibu Setiyani saksi di kasih nota pengiriman ke kandang kandang ayam tersebut;
- Bahwa ketika saksi datang ke Pabrik saksi menemui Pak Heru karena sebelumnya plat Mobil kendaraan saksi dan data data saksi sudah dikirim ke Pak Heru jadi saksi sampai Pabrik tinggal mengambil pakan saja;
- Bahwa sampai di pabrik saksi hanya menyerahkan no plat kendaraan saja;
- Bahwa saksi mengambil barang di PT Sinar Indochem sekitar 9 kali;
- Bahwa saksi mengambil pakan di PT Sinar Indochem sejak tahun 2018 sampai tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah mengambil pakan di Pabrik tapi dilarang oleh pihak Pabrik karena ada masalah pembayaran, kemudian saksi menghubungi Ibu Setiyani, setelahnya saksi masih mengambil pakan;
- Bahwa saksi tidak pernah ada peringatan dari pihak pabrik kalau pengambilan tersebut belum dibayar;
- Bahwa untuk nominal jumlah uangnya setiap pengambilan barang saksi tidak tahu, saksi hanya tahu jumlah barangnya saja setiap mengambil sebanyak 160 sak;
- Bahwa setelah mengambil barang saksi distribusikan ke kandang yang berbeda karena kandang yang saksi kirim pakan itu jumlahnya banyak ada sekitar 40 an (empat puluhan) kandang-kandang tersebut ada di daerah Megetan , Ngawi dan Ponorogo;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ibu Setyani bekerja sama dengan pemilik kandang tapi cara kerja sama seperti apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah mengambil barang dari pabrik saksi mendapatkan nota pengambilan barang, sedang saksi masuk ke pabrik langsung masuk saja tanpa menyerahkan surat apapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 5377030804600001, tertanggal 31/08/2012 atas nama sajiyanto, diberi tanda bukti TII-1;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dlubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Darmaji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, tapi saksi kenal dengan Tergugat II dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat II;
- Bahwa bu Setyani kerja di hotel Bali, sedangkan Pak Sajiyanto kerja di Pegadaian;
- Bahwa bu Setyani sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kerjaan lain dari bu Setyani;
- Bahwa masalah status kepemilikan rumah saksi tidak tahu, yang saksi tahu rumah tersebut milik orang tuanya dari Ibu Setyani;
- Bahwa pak Sajiyanto (suami bu Setyani) tidak pernah bercerita masalah hutang bu Setyani;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Djumingan Tjahyo Sukarno, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, tapi saksi kenal dengan Tergugat II dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengenal pak Sajiyanto sebagai takmir masjid;
- Bahwa yang saksi tahu pak Sajiyanto hanya bekerja di Pegadaian, sedangkan Bu Setyani bekerja di Hotel;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa masalah status kepemilikan rumah saksi tidak tahu, yang saksi tahu rumah tersebut milik orang tuanya dari Ibu Setyani;
- Bahwa saksi pernah mendengar Ibu Setyani punya masalah hutang dengan Pabrik pakan ternak;
- Bahwa pak Sajiyanto maupun bu Setyani setahu saksi tidak memiliki usaha pekerjakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Sasana Sari 2, RT/RW 016/005, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun dan Tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jalan Tanjung Manis Gang III/08, RT/RW 009/003, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, dengan hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II, mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Gugatan Error In Persona

Bahwa Penggugat telah salah menetapkan Endang Sulistiowati ,SE sebagai Tergugat I dalam perkara ini , karena Tergugat I tidak pernah melakukan kerjasama atau menanda tangani berkas apapun berkaitan dengan usaha sebagaimana dimaksud dalam gugatan.;

Tergugat I tidak memiliki ataupun mengelola usaha yang dinamakan RIZQUNA INTAN MANDIRI FARM, tidak pernah melakukan order, tidak pernah melakukan pembayaran dan juga tidak pernah menerima barang berkaitan dengan pembelian atau order pakan ternak yang dimaksudkan

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Mad



dan tidak memperoleh manfaat apapun dari apa yang telah dilakukan oleh Istri Tergugat II ;

Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Para Penggugat kabur ( obscur libel ) .

Bahwa isi dari posita tidak jelas/kabur , karena apa yang menjadi dasar dari gugatan juga tidak jelas , dimana Penggugat mendalilkan untuk Tergugat I mengembalikan sejumlah uang kepada Penggugat yang tidak pernah diterimanya baik dalam bentuk uang maupun barang ,dimana Penggugat telah mengasumsikan bahwa Tergugat I telah melakukan usaha bersama dengan istri Tergugat II tanpa menunjukkan adanya akta kesepakatan kerjasama atau perjanjian dalam bentuk apapun ;  
Sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sedangkan dalam jawabannya Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut :

**III. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat II sesungguhnya tidak ada hubungan hukum sesuai apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi yang mana seharusnya antara Pengugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum secara langsung dan adanya perjanjian yang mengikat secara langsung antara kedua belah pihak, sedangkan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan sama sekali baik secara langsung maupun tidak langsung maka dengan ini Tergugat mohon Kepada yang MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA ini untuk menyatakan gugatan Pengugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);
4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan yakni gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi tetapi dalam Petitum gugatan Penggugat untuk meminta Majelis hakim untuk menetapkan Ahli Waris hal ini merupakan gugatan yang tidak jelas, hal ini terdapat pertentangan posita gugatan dan petitum gugatan tidak relevan dan terlebih lagi gugatan Penggugat apakah gugatan wanprestasi atau gugatan ahli waris ;



5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) maka Tergugat mohon kepada Yth/Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankeljik verklaard*);

Menimbang bahwa atas jawaban / eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini ;

## **Eksepsi Tentang Gugatan Kabur;**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, mengajukan eksepsi tentang bahwa gugatan Obscuur Libel (kabur) dalam mengajukan gugatannya.;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula. Oleh karena itulah, kini dipertimbangkan keseluruhan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah benar gugatan Penggugat tidak jelas, apakah benar dan Petitum gugatan tidak jelas, sehingga membuat gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) ? ;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok masalah eksepsi Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan





formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dimana masing-masing bentuk didasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : tidak jelasnya dasar hukum gugatan, *posita* atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), tidak jelasnya objek sengketa atau kekaburan objek sengketa, *petitum* gugatan tidak jelas dan atau *petitum* tidak rinci, Kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*, dimana antara *posita* dengan *petitum* harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian *obscuur libel* tersebut diatas kini yang harus dipertimbangkan adalah apakah dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan perbuatan apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II dan apakah dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat posita dan petitum gugatan yang saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dikaji dengan seksama gugatan Penggugat tersebut, ternyata pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat Para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp. 551.300.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Para Tergugat, sehingga dikarenakan hal tersebut menyebabkan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi.;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi yang mana seharusnya antara Pengugat dan Tergugat II harus ada hubungan hukum secara langsung dan adanya perjanjian yang mengikat secara langsung antara kedua belah pihak, sedangkan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan sama sekali baik secara langsung maupun tidak langsung, serta Gugatan Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan yakni gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi tetapi dalam Petitum gugatan



Penggugat untuk meminta Majelis hakim untuk menetapkan Ahli Waris sehingga gugatan menjadi tidak jelas, hal ini terdapat pertentangan posita gugatan dan petitum gugatan tidak relevan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Peggugat apakah gugatan wanprestasi atau gugatan ahli waris akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-19 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Nazaruddin Latief, St, 2. Intan Suhardi Yanti, dan 3. Wenny Puji Astutik Suchaemi.;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-5, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Edi Sudjarwa ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat T.II-1, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Darmaji dan 2. Djumingan Tjahyo Sukarno ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak yang ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan ini, guna efektifnya pertimbangan putusan ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti, pada petitum gugatan Peggugat point 6 (enam) yang menyebutkan "Menyatakan secara hukum bahwa SAJIYANTO (TERGUGAT II) adalah selaku ahli waris (almarhumah) SETYANI" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Peggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa inti pokok gugatan Peggugat berkaitan dengan hutang piutang yang didalilkan sebagai harta warisan dalam perkara *in casu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, karena Peggugat dalam menyusun formulasi gugatannya tidak jelas, apakah gugatannya ini merupakan gugatan ingkar janji (gugatan Wanprestasi) atau gugatan Ahli Waris, sehingga gugatan Peggugat dinyatakan kabur, sehingga terhadap gugatan Peggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil eksepsi Tergugat II tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di mana gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel), maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II dinyatakan dikabulkan, maka pokok perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan HIR, Undang-undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp 3.676.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun yang terdiri dari Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Sunjoto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Madiun dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Christine Natalia Sumurung, S.H., MH., Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Rachmat Kaplale, S.H.,

PANITERA PENGANTI

Sunjoto, S.H.,

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....(Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu 750.000,00)	:	Rp 175.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 741.000,00;
4. PNB .....	:	Rp 60.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp 600.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp2.170.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
8. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp3.676.000,00;